



**PUTUSAN**  
**Nomor 124/Pid.B/2024/PN Mrb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAPUTRA S ALIAS PUTRA BIN SAPRI. M.**;
2. Tempat lahir : Rantau Tipu;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Renah Sungai Ipuh RT. 06, Kec. Limbur Mengkuang, Kab. Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 124/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPUTRA S Alias PUTRA Bin SAPRI. M, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada SAPUTRA S Alias PUTRA Bin SAPRI. M dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - Uang sebanyak Rp9.066.000,00 (Sembilan juta enam puluh enam ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada saksi Sri Anggarini Binti (Alm) SUMARTO
  - Tas Selempang merek POLO warna Biru;
  - Kaos Oblong merek Rusty warna hijau Tosca;
  - Celana Panjang warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP Nokia senter warna oren.  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.500,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya dikarenakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-96/BNGO/07/2024 tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAPUTRA S Alias PUTRA Bin SAPRI. M pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pada tahun 2024 bertempat di Toko BUK RINI yang berlatam di Pasar Mayang Sari Desa Tebo Jaya Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya dalam daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian bermula Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa meminjam handphone milik anak sekolah untuk mengecek sdr.RIKO dan meminjam sepeda motor miliknya kemudian setelah itu sdr.RIKO datang menemui Terdakwa pada saat itu sedang berada di pasar Dusun Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo kemudian sesampainya sdr. RIKO dipasar sungai Ipuh Terdakwa mengatakan kepada sdr. RIKO untuk mengantarkannya ke PT. SAK tempat kakak ipar Terdakwa, lalu sdr. RIKO menyetujui untuk mengantar Terdakwa namun sepeda motor miliknya tidak memiliki bahan bakar yang cukup. Dikerankan Terdakwa tidak memiliki uang kemudian Terdakwa meminjam uang kepada sdr. JON sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk mengisi minyak motor namun pada saat itu sdr. JON juga menitipkan uang sebesar Rp.100.000(seratus ribu rupiah) untuk mengisi saldo dana. Kemudian Terdakwa berangkat bersama sdr. RIKO dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. RIKO menuju PT.SAK yang berada di Dusun Sekar Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo dan sesampainya Dusun Tebo jaya sebelum pasar Terdakwa berhenti di perkebunan kelapa sawit karena sdr. RIKO hendak buang air besar lalu sdr. RIKO pergi ke sungai yang berada di perkebunan tersebut dan Terdakwa pergi mencari toko untuk mengisi dana kemudian sesampainya di pasar Dusun Tebo jaya Terdakwa berhenti ditoko BUK RINI untuk mengisi dana pada saat itu Terdakwa sampai didepan toko Terdakwa lihat tidak ada orang di dalam toko tersebut kemudian Terdakwa memanggil juga tidak ada jawaban lalu Terdakwa lihat ada meja di dalam toko tersebut dan Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dan Terdakwa buka laci meja tersebut lalu Terdakwa ambil uang yang ada di dalam laci tersebut setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan toko Buk RINI dan pergi menemui sdr. RIKO yang Terdakwa tinggal di perkebunan kelapa sawit kemudian sesampainya disana Terdakwa mengatakan kepada sdr. RIKO untuk mengantarkan Terdakwa ke rumahnya dikarenakan ada barang yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Mrb



tertinggal. Kemudian Terdakwa bersama sdr. RIKO kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo dan sesampai dirumah Terdakwa sdr. RIKO langsung Pulang. Kemudian sesampai dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah menuju ke dalam kamar Terdakwa lalu di dalam kamar Terdakwa langsung menghitung jumlah uang yang Terdakwa ambil pada saat itu dan setelah Terdakwa hitung jumlah uang tersebut sebesar Rp.10.165.000 (sepuluh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa hitung uang tersebut Terdakwa bayar hutang kepada tetangga Terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa kemudian sekira setengah jam Terdakwa dirumah Terdakwa pergi kembali ke warung yang berada di Dusun Sungai Ipuh untuk membeli rokok dan minuman lalu setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa dan sebelum sampai dirumah Terdakwa bertemu dengan sdr. SON dan Terdakwa mengatakan hendak menumpang main judi SLOT dan disetujui oleh sdr. SON lalu Terdakwa berikan uang kepada sdr.SON sebesar Rp.120.000 ( seratus dua puluh ribu rupiah ) kemudian sdr. SON pergi mengisi dana kemudian tidak berapa lama sdr. SON kembali dan duduk dirumah Terdakwa bermain selot kemudian Terdakwa bermain selot dengan sdr. SON hingga magrib kemudian pada saat hendak azan magrib sdr. SON pulang ke rumahnya. Lalu sekira pukul Terdakwa 18.20 WIB Terdakwa pergi ke sungai untuk mandi lalu selesai mandi Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa ganti baju dan kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa untuk menebus Handphone Terdakwa yang Terdakwa gadai kepada teman Terdakwa sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan bertemu dengan teman Terdakwa didekat pos yang berada di pasar Dusun Sungai Ipuh kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa tersebut Terdakwa ambil Terdakwa kemudian pulang dan sebelum Terdakwa sampai dirumah Terdakwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa Ke polsek Limbur Lubuk Mengkuang untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sri Anggarini mengalami kerugian sebesar ± Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Anggarini, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada Hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 11.00 WIB Di Toko "BUK RINI" Pasar Mayang Sari Desa Tebo Jaya Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo pada saat itu saksi Marshanda Salsabilla menanyakan uang tersebut kepada Saksi akan tetapi Saksi tidak tahu, kemudian Saksi langsung buka CCTV yang ada di dalam toko tersebut.
  - Bahwa adapun barang yang hilang dicuri tersebut adalah uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut Saksi sedang berada di Toko sebelah sedang melakukan beres-beres barang jualan sayuran.
  - Bahwa uang tersebut berada di dalam laci toko BUK RINI milik Saksi tersebut.
  - Bahwa cara Terdakwa pencurian tersebut melakukan pencurian uang Saksi adalah setelah Saksi melihat CCTV yang ada di dalam toko Saksi tersebut Terdakwa masuk ke dalam toko yang saat itu tidak ada penjaga tokonya dan langsung membuka laci serta mengambil uang yang ada di dalam laci tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi.
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi berangkat ke sekolah untuk mengajar ke SMKN 7 Bungo dan sekira pukul 10.00 WIB Saksi pulang dari sekolah melihat saksi Marshanda Salsabilla sedang memasak di belakang kemudian Saksi langsung pergi ke toko sebelah milik Saksi untuk beres-beres jualan sayuran. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB saat itu saksi Marshanda Salsabilla menghampiri Saksi dengan menanyakan kepada Saksi apakah Saksi ada mengambil uang di dalam laci, kemudian Saksi menjawab tidak ada Saksi mengambil yang tersebut dan bertanya balik kepada saksi Marshanda Salsabilla apakah mungkin ada yang melakukan transaksi Tarik kemudian saksi Marshanda Salsabilla mengatakan kepada Saksi tidak ada yang melakukan transaksi, kemudian Saksi menyuruh saksi Marshanda Salsabilla bertanya kepada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Mrb



saksi Anita apakah mengetahui di mana uang tersebut. Setelah itu saksi Marshanda Salsabilla bertanya kepada saksi Anita namun saksi Anita tidak juga mengetahui. Lalu saksi Marshanda Salsabilla mengatakan kepada Saksi agar mengecek CCTV, dan Saksi langsung melihat rekaman CCTV melalui handphone Saksi, saat Saksi sedang membuka CCTV Saksi kedatangan tamu kemudian Saksi memberikan HandPhone Saksi kepada saksi Marshanda Salsabilla, tidak lama kemudian saksi Marshanda Salsabilla memanggil Saksi dengan mengatakan bahwa uang tersebut diambil oleh seseorang yang terlihat di rekaman CCTV tersebut. kemudian Saksi langsung membuka monitor CCTV untuk melihat lebih jelas. Atas kejadian tersebut Saksi langsung ke Polsek Limbur Lubuk Mengkuang untuk melaporkan kejadian ini guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa toko milik Saksi tersebut ada 4 (empat) pintu dan isi dari toko Saksi tersebut adalah untuk 1 (satu) pintunya TOKO BUK RINI berisi MANDIRILINK, 1 (satu) pintunya TOKO KARINCAKE berisi BRILINK, 2 (dua) pintunya TOKO MORO SENENG berisi Mini Market.
- Bahwa yang menjaga toko BUK RINI yaitu saksi Marshanda Salsabilla dan saksi Anita menjaga di toko KARINCAKE.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari pencurian tersebut adalah uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap 1 (satu) orang laki yang bernama SAPUTRA. S Als PUTRA Bin SAPRI. M Saksi masih dapat mengenalinya yang mana seorang laki laki tersebut adalah orang yang telah mengambil uang milik Saksi di dalam toko milik Saksi sesuai yang ada di dalam CCTV-nya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Marshanda Salsabilla, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa adapun Terdakwa pencurian tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan yang menjadi korban dalam dari pencurian tersebut adalah pemilik toko yaitu saksi Sri Anggarini.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada Hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 11.00 WIB Di Toko "BUK RINI" Pasar Mayang Sari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tebo Jaya Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo pada saat itu Saksi membuka laci meja yang ada di dalam toko tersebut melihat uang yang berada di dalam laci tersebut tidak ada lagi.

- Bahwa adapun barang yang hilang dicuri tersebut adalah uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi sedang berada di belakang Toko sedang memasak di dapur.
- Bahwa uang tersebut berada di dalam laci meja toko BUK RINI yang sedang Saksi jaga tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa pencurian tersebut melakukan pencurian uang Saksi adalah awalnya Saksi tidak tahu setelah Saksi melihat CCTV yang ada di dalam toko tersebut Terdakwa masuk ke dalam toko milik Buk Sri Anggarani yang saat itu tidak ada penjaga tokonya dan langsung membuka laci serta mengambil uang yang ada di dalam laci tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 07.16 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi yang berada di Desa Limbur Baru kec. Limbur Lubuk Mengkuang ke toko Buk Rini milik saksi Sri Anggarini. Kemudian sekira pukul 07.40 WIB Saksi sampai di toko Buk rini milik saksi Sri Anggarini tersebut, setelah itu Saksi langsung beres-beres untuk bersihin toko tersebut, setelah itu Saksi langsung memasak di belakang dan tidak lama kemudian saat Saksi sedang memasak di belakang datang saksi Sri Anggarini pemilik toko tersebut dari sekolah dan sekira pukul 11.00 WIB datang seseorang mau menarik uang dan saat Saksi membuka laci meja yang berisi uang melihat uang yang Saksi susun sebesar kira-kira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi langsung menghampiri saksi Sri Anggarini dan menanyakan apakah saksi Sri Anggarini ada mengambil uang di dalam laci kemudian saksi Sri Anggarini menjawab bahwa tidak ada mengambi uang tersebut dan disuruh untuk bertanya kepada saksi Anita, Lalu Saksi pergi menanyakan ke saksi Anita dan saksi Anita tidak mengetahui juga. Kemudian Saksi berkata lagi kepada saksi Sri Anggarini untuk melakukan pengecekan terhadap CCTV dan saksi Sri Anggarini langsung melihat CCTV melalui handphonenya, saat saksi Sri Anggarini sedang membuka CCTV-nya saksi Sri Anggarini kedatangan tamu kemudian saksi Sri Anggarini langsung kasih HandPhonemya ke Saksi, tidak lama kemudian ketemu video CCTV-nya Saksi langsung

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Mrb



berkata dengan saksi Sri Anggarini dengan berkata bahwa uang tersebut telah diambil oleh seseorang dan terlihat di CCTV kemudian saksi Sri Anggarini langsung membuka monitor CCTV untuk melihat lebih jelas. Atas kejadian tersebut saksi Sri Anggarini langsung ke Polsek Limbur Lubuk Mengkuang untuk melaporkan kejadian ini guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menjaga di toko milik saksi Sri Anggarini bagian MANDIRILINK yang merek tokonya BUK RINI
- Bahwa di toko BUK RINI tersebut ada CCTV-nya,
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari pencurian tersebut adalah uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Saksi sendiri dan saksi Anita.
- Bahwa terhadap 1 (satu) orang laki yang bernama SAPUTRA. S Als PUTRA Bin SAPRI. M Saksi masih dapat mengenalinya yang mana seorang laki laki tersebut adalah orang yang telah mengambil uang di dalam toko milik saksi Sri Anggarini sesuai yang ada di dalam CCTV-nya.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut di Toko Buk Rini Pasar Mayang Sari Ds. Tebo Jaya Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian dan barang yang Terdakwa curi tersebut adalah uang
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut sebesar Rp10.165.000,00 (sepuluh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dengan cara awalnya Terdakwa datang ke toko Buk Rini dengan menggunakan sepeda motor dengan niat ingin mengisi akun dana dan sesampainya di Toko Buk Rini Terdakwa lihat toko tersebut tidak ada orang lalu Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dan Terdakwa buka laci meja yang ada di dalam toko lalu Terdakwa ambil uang sebesar Rp10.165.000,00 (sepuluh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang berada di dalam




laci toko kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat datang ke toko tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meminjam handphone milik anak sekolah untuk mengecek sdr. RIKO dan meminjam sepeda motor miliknya kemudian setelah itu sdr. RIKO datang menemui Terdakwa pada saat itu sedang berada di pasar Dusun Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo kemudian sesampainya sdr. RIKO dipasar sungai Ipuh Terdakwa mengatakan kepada sdr. RIKO untuk mengantar ke PT tempat kakak ipar Terdakwa. Saat itu sdr. RIKO menyetujui sambil mengatakan bahwa minyak motor miliknya tidak ada, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada sdr. JON sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk mengisi minyak motor namun pada saat itu sdr. JON menitipkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mengisi saldo dana. Kemudian Terdakwa berangkat bersama sdr. RIKO dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. RIKO menuju PT. SAK yang berada di Dusun Sekar Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo dan sesampainya Dusun Tebo Jaya sebelum pasar Terdakwa berhenti di perkebunan kelapa sawit karena sdr. RIKO hendak buang air besar lalu sdr. RIKO pergi ke sungai yang berada di perkebunan tersebut dan Terdakwa pergi mencari toko untuk mengisi dana kemudian sesampainya di pasar Dusun Tebo Jaya Terdakwa berhenti di toko BUK Rini untuk mengisi dana pada saat itu Terdakwa sampai di depan toko, Terdakwa lihat tidak ada orang di dalam toko tersebut kemudian Terdakwa panggil juga tidak ada jawaban lalu Terdakwa lihat ada meja di dalam toko tersebut dan Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dan Terdakwa buka laci meja tersebut lalu Terdakwa ambil uang yang ada di dalam laci tersebut setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan toko Buk Rini dan pergi menemui sdr. RIKO yang Terdakwa tinggal di perkebunan kelapa sawit kemudian sesampainya di sana Terdakwa katakan dengan sdr. RIKO untuk mengantar ke rumah dikarenakan ada barang yang tertinggal dan dijawab sdr. RIKO apakah Terdakwa tidak jadi diantar ke PT SAK, namun Terdakwa mengatakan untuk menjemput barang yang tertinggal tersebut. Kemudian Terdakwa bersama sdr. RIKO kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Ds. Sungai Ipuh Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo dan sesampai di rumah Terdakwa sdr. RIKO langsung Pulang. Setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu sesampainya di dalam



kamar Terdakwa langsung menghitung jumlah uang yang Terdakwa ambil pada saat itu dan setelah Terdakwa hitung jumlah uang tersebut sebesar Rp10.165.000,00 (sepuluh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa hitung uang tersebut Terdakwa bayar hutang kepada tetangga Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa kemudian sekira setengah jam Terdakwa di rumah Terdakwa pergi kembali ke warung yang berada di Ds. Sungai Ipuh untuk membeli rokok dan minuman dingin lalu setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa dan sebelum sampai di rumah Terdakwa bertemu dengan sdr. SON dan Terdakwa katakan untuk meminjam Handphone untuk bermain judi slot dan dijawab sdr. SON bisa lalu Terdakwa memberikan uang kepada sdr. SON sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian sdr. SON pergi mengisi dana kemudian tidak berapa lama sdr. SON kembali dan duduk di rumah Terdakwa bermain slot kemudian Terdakwa bermain slot dengan sdr. SON hingga magrib kemudian pada saat hendak azan magrib sdr. SON pulang ke rumahnya. Lalu sekira pukul Terdakwa 18.20 WIB Terdakwa pergi ke sungai untuk mandi lalu selesai mandi Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa ganti baju dan kemudian Terdakwa telepon teman Terdakwa untuk menebus Handphone Terdakwa yang Terdakwa gadai kepada teman Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bertemu dengan teman Terdakwa di dekat pos yang berada di pasar Ds. Sungai Ipuh kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa tersebut Terdakwa ambil Terdakwa kemudian pulang dan sebelum Terdakwa sampai di rumah Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke polsek Limbur Lubuk Mengkuang untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk melakukan pencurian tersebut ketika Terdakwa melihat tidak ada orang yang menjaga di toko tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang di dalam laci toko Buk Rini tersebut tidak menggunakan alat bantu.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam laci meja Toko Buk Rini tersebut laci meja tempat penyimpanan uang tersebut tidak dalam keadaan terkunci.
- Bahwa uang hasil dari curian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan Terdakwa.
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp9.066.000,00 (Sembilan juta enam puluh enam ribu rupiah) tersebut Terdakwa masih mengenalinya yang mana uang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp9.066.000,00 (Sembilan juta enam puluh enam ribu rupiah) tersebut adalah uang yang Terdakwa curi dari Toko Buk Rini Di Pasar Mayang sari Ds. Tebo Jaya Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo.

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah tas Selempang merek Polo warna Biru ,1 (satu) buah baju kaos oblong merek Rusty warna hijau tosca,1(satu) buah celana panjang hitam tersebut adalah Terdakwa masih mengenalinya yang mana 1(satu) buah tas Selempang merek Polo warna Biru ,1 (satu) buah baju kaos oblong merek Rusty warna hijau tosca,1 (satu) buah celana panjang hitam tersebut yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian di Toko Buk Rini Di Pasar Mayang sari Ds. Tebo Jaya Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handpone merek Nokia senter warna Oren tersebut adalah Terdakwa masih mengenalinya yang mana 1 (satu) unit handpone merek Nokia senter warna Oren tersebut adalah Terdakwa tebus dengan menggunakan uang hasil curian di Toko Buk Rini Di Pasar Mayang sari Ds. Tebo Jaya Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo.;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dan tidak pula mengajukan Surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebanyak Rp9.066.000,00 (Sembilan juta enam puluh enam ribu rupiah);
2. Tas Selempang merek POLO warna Biru;
3. Kaos Oblong merek Rusty warna hijau Tosca;
4. Celana Panjang warna hitam;
5. 1 (satu) unit HP Nokia senter warna oren;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meminjam handpone milik anak sekolah untuk mengecek sdr. RIKO dan meminjam sepeda motor miliknya kemudian setelah itu sdr.R IKO datang menemui Terdakwa pada saat itu sedang berada di pasar Dusun Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo kemudian sesampainya sdr. RIKO dipasar sungai Ipuh Terdakwa mengatakan kepada sdr. RIKO untuk mengantarkannya ke PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAK tempat kakak ipar Terdakwa, lalu sdr. RIKO menyetujui untuk mengantar Terdakwa namun sepeda motor miliknya tidak memiliki bahan bakar yang cukup. Dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang kemudian Terdakwa meminjam uang kepada sdr. JON sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk mengisi minyak motor namun pada saat itu sdr. JON juga menitipkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mengisi saldo dana. Kemudian Terdakwa berangkat bersama sdr. RIKO dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. RIKO menuju PT. SAK yang berada di Dusun Sekar Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo dan sesampainya Dusun Tebo jaya sebelum pasar Terdakwa berhenti di perkebunan kelapa sawit karena sdr. RIKO hendak buang air besar lalu sdr. RIKO pergi ke sungai yang berada di perkebunan tersebut dan Terdakwa pergi mencari toko untuk mengisi dana kemudian sesampainya di pasar Dusun Tebo jaya Terdakwa berhenti di toko BUK RINI untuk mengisi dana pada saat itu Terdakwa sampai di depan toko Terdakwa lihat tidak ada orang di dalam toko tersebut kemudian Terdakwa memanggil juga tidak ada jawaban lalu Terdakwa lihat ada meja di dalam toko tersebut dan Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dan Terdakwa buka laci meja tersebut lalu Terdakwa ambil uang yang ada di dalam laci tersebut setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan toko Buk RINI dan pergi menemui sdr. RIKO yang Terdakwa tinggal di perkebunan kelapa sawit kemudian sesampainya di sana Terdakwa mengatakan kepada sdr. RIKO untuk mengantarkan Terdakwa ke rumahnya dikarenakan ada barang yang tertinggal. Kemudian Terdakwa bersama sdr. RIKO kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo dan sesampai di rumah Terdakwa sdr. RIKO langsung Pulang. Kemudian sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah menuju ke dalam kamar Terdakwa lalu di dalam kamar Terdakwa langsung menghitung jumlah uang yang Terdakwa ambil pada saat itu dan setelah Terdakwa hitung jumlah uang tersebut sebesar Rp10.165.000,00 (sepuluh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa hitung uang tersebut Terdakwa bayar hutang kepada tetangga Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa kemudian sekira setengah jam Terdakwa di rumah Terdakwa pergi kembali ke warung yang berada di Dusun Sungai Ipuh untuk membeli rokok dan minuman lalu setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Mrb



sebelum sampai di rumah Terdakwa bertemu dengan sdr. SON dan Terdakwa mengatakan hendak menumpang main judi SLOT dan disetujui oleh sdr. SON lalu Terdakwa berikan uang kepada sdr. SON sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian sdr. SON pergi mengisi dana kemudian tidak berapa lama sdr. SON kembali dan duduk di rumah Terdakwa bermain slot kemudian Terdakwa bermain slot dengan sdr. SON hingga magrib kemudian pada saat hendak azan magrib sdr. SON pulang ke rumahnya. Lalu sekira pukul Terdakwa 18.20 WIB Terdakwa pergi ke sungai untuk mandi lalu selesai mandi Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa ganti baju dan kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa untuk menebus Handphone Terdakwa yang Terdakwa gadai kepada teman Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bertemu dengan teman Terdakwa di dekat pos yang berada di pasar Dusun Sungai Ipuh kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa tersebut Terdakwa ambil Terdakwa kemudian pulang dan sebelum Terdakwa sampai di rumah Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke polsek Limbur Lubuk Mengkuang untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah seseorang atau badan hukum sebagai subyek yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di dalam perkara ini adalah Terdakwa Saputra S Alias Putra Bin Sapri. M. dengan identitas sebagaimana di tertera di dalam surat dakwaan, dan sepanjang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa memang benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat adanya gangguan ingatan, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subjek hukum dan baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti;  
Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sesuatu barang yang berada di bawah penguasaan orang lain menjadi berada di bawah penguasaan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dapat berupa barang bergerak dan berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang” adalah uang sejumlah Rp10.165.000,00 (sepuluh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi mencari toko untuk mengisi dana kemudian sesampainya di pasar Dusun Tebo jaya Terdakwa berhenti di toko BUK RINI untuk mengisi dana pada saat itu Terdakwa sampai di depan toko Terdakwa lihat tidak ada orang di dalam toko tersebut kemudian Terdakwa memanggil juga tidak ada jawaban lalu Terdakwa lihat ada meja di dalam toko tersebut dan Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dan Terdakwa buka laci meja tersebut lalu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Mrb



Terdakwa ambil uang yang ada di dalam laci tersebut setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan toko Buk RINI dan pergi menemui sdr. RIKO yang Terdakwa tinggal di perkebunan kelapa sawit kemudian sesampainya di sana Terdakwa mengatakan kepada sdr. RIKO untuk mengantarkan Terdakwa ke rumahnya dikarenakan ada barang yang tertinggal. Kemudian Terdakwa bersama sdr. RIKO kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo dan sesampai di rumah Terdakwa sdr. RIKO langsung Pulang. Kemudian sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah menuju ke dalam kamar Terdakwa lalu di dalam kamar Terdakwa langsung menghitung jumlah uang yang Terdakwa ambil pada saat itu dan setelah Terdakwa hitung jumlah uang tersebut sebesar Rp10.165.000,00 (sepuluh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa hitung uang tersebut Terdakwa bayar hutang kepada tetangga Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa kemudian sekira setengah jam Terdakwa di rumah Terdakwa pergi kembali ke warung yang berada di Dusun Sungai Ipuh untuk membeli rokok dan minuman lalu setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa dan sebelum sampai di rumah Terdakwa bertemu dengan sdr. SON dan Terdakwa mengatakan hendak menumpang main judi SLOT dan disetujui oleh sdr. SON lalu Terdakwa berikan uang kepada sdr. SON sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian sdr. SON pergi mengisi dana kemudian tidak berapa lama sdr. SON kembali dan duduk di rumah Terdakwa bermain selot kemudian Terdakwa bermain selot dengan sdr. SON hingga magrib kemudian pada saat hendak azan magrib sdr. SON pulang ke rumahnya. Lalu sekira pukul Terdakwa 18.20 WIB Terdakwa pergi ke sungai untuk mandi lalu selesai mandi Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa ganti baju dan kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa untuk menebus Handphone Terdakwa yang Terdakwa gadai kepada teman Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bertemu dengan teman Terdakwa di dekat pos yang berada di pasar Dusun Sungai Ipuh kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa tersebut Terdakwa ambil Terdakwa kemudian pulang dan sebelum Terdakwa sampai di rumah Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke polsek Limbur Lubuk Mengkuang untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Sri Anggarini, dikarenakan Terdakwa telah memindahkan barang tersebut yang tadinya berada di dalam



toko Buk Rini milik saksi Sri Anggarini menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat 2 sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga sebagian apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di dalam unsur ini adalah bahwa barang atau obyek yang diambil oleh pelaku keseluruhannya bukanlah milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri dan sebagian lain milik orang lain sehingga sebagian yang menjadi kepemilikan orang lain ini menjadi masalah;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah berupa uang sejumlah Rp10.165.000,00 (sepuluh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan barang – barang tersebut keseluruhannya adalah merupakan kepemilikan dari saksi Sri Anggarini yang di ambil oleh Terdakwa di toko Buk Rini milik saksi Sri Anggarini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sub unsur “seluruhnya kepunyaan orang lain” sudah terpenuhi dan terbukti sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sudah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan terhadap benda tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan – akan barang tersebut adalah miliknya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi Sri Anggarini tersebut kemudian Terdakwa bayar hutang kepada tetangga Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa kemudian sekira setengah jam Terdakwa di rumah Terdakwa pergi kembali ke warung yang berada di Dusun Sungai Ipuh untuk membeli rokok dan minuman lalu setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa dan sebelum sampai di rumah Terdakwa bertemu dengan sdr. SON dan Terdakwa mengatakan hendak menumpang main judi SLOT dan disetujui oleh sdr. SON lalu Terdakwa berikan uang kepada sdr. SON sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian sdr. SON pergi mengisi dana kemudian tidak berapa lama sdr. SON kembali dan duduk di rumah Terdakwa bermain selot kemudian Terdakwa bermain selot dengan sdr. SON hingga magrib kemudian pada saat hendak azan magrib sdr. SON pulang ke rumahnya. Lalu sekira pukul Terdakwa 18.20 WIB Terdakwa pergi ke sungai untuk mandi lalu selesai mandi Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa ganti baju dan kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa untuk menebus Handphone Terdakwa yang Terdakwa gadai kepada teman Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bertemu dengan teman Terdakwa di dekat pos yang berada di pasar Dusun Sungai Ipuh;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Terdakwa telah bertindak seolah – olah barang tersebut adalah miliknya dan oleh karena itu berhak untuk mengambil dan menggunakan barang tersebut, yang mana pada kenyataannya barang tersebut adalah bukan kepemilikan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Mrb



sebagai berikut;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sudah jelas diuraikan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900,00 (sembilan ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP menyebutkan bahwa “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat (1) dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali” sehingga jumlah pidana denda di dalam pasal tersebut yang semula Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) menjadi Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal tersebut di atas memuat ketentuan penjatuhan pidana alternatif antara pidana penjara atau pidana denda, sehingga berdasarkan hal tersebut dalam hal ini Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk memilih menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dalam jangka waktu hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Tas Selempang merek POLO warna Biru;
- Kaos Oblong merek Rusty warna hijau Tosca;
- Celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Nokia senter warna oren;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang



bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp9.066.000,00 (sembilan juta enam puluh enam ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Sri Anggarini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Sri Anggarini;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saputra S Alias Putra Bin Sapri. M.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Tas Selempang merek POLO warna Biru;
  - Kaos Oblong merek Rusty warna hijau Tosca;
  - Celana Panjang warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP Nokia senter warna oren;dimusnahkan
  - Uang sejumlah Rp9.066.000,00 (sembilan juta enam puluh enam ribu rupiah);dikembalikan kepada saksi Sri Anggarini;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 oleh R. Androu Mahavira R.S.P., S.H. sebagai Hakim Ketua, Dyah Devina Maya Ganindra, S.H. dan Diana Retnowati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Yan Aldi Ayyubie, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti

Ernawati, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Mrb